

Jalan Basuki Rahmat No. 001, SoE-NTT
Tlp/Fax (0388) Email : bawaslukabtts2020@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NOMOR : 15 /Bawaslu-Kab/TTS/PPID/IV/2020

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan diperlukan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk diangkat Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020;
- c. bahwa Tim Pengelola sebagaimana huruf b, dipandang cakap dan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat** : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);-;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2020, sebagaimana terlampir;
- KEDUA :** Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagaimana terlampir;
- KETIGA :** Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2020 mulai tanggal 03 April 2020 s.d 31 Desember 2020.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SoE

Tanggal : 03 April 2020

f BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA,



MELKY E. FAY, S.Sos

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
 Nomor : 15 /Bawaslu-Kab/TTS/PPID/IV/2020
 Tanggal : 03 April 2020

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2020

NO 1	NAMA 2	JABATAN 3	TUGAS 4	KET 5
1.	Melky E. Fay, S.Sos	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasi informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	Demetris A. Z. Pit'ay, SE	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai : Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.	
3.	Desi M. Nomleni, S.Pt	Tim Pertimbangan		
4.	Andhy B. A. Funu, SH	Tim Pertimbangan		
5.	Aryandi Amiruddin, ST	Tim Pertimbangan		
6.	Misraim Nubatonis, SE	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	
7.	Klimart A. E. Sabuna, A.Md	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik; b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;	

			c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan Laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
8.	1. Nofrid F. Liunokas, S.Kom 2. Gabriella Goran Tokan, SH 3. Ninda Manhitu, SH 4. Melan Y. Nomleni, SH., MH 5. Yeheskiel K.S. Oematan, SH 6. Yuyun F. Tapatab, ST 7. Semmy R. Taloim, S.IP 8. Ahmad R. Ridha, SH 9. Radius Benu, SH 10. Leonora V. Mamur, SH	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan surat	

			pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.	
--	--	--	---	--

Ditetapkan di : SoE

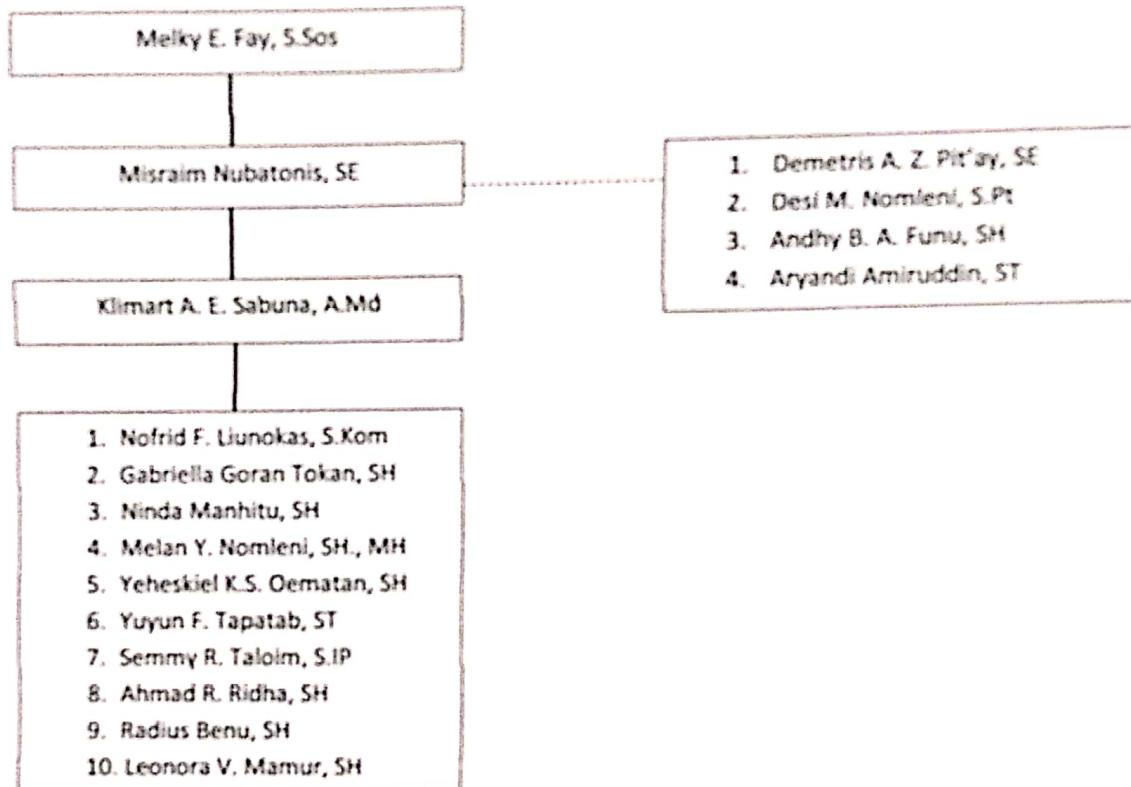
Tanggal : 03 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



Lampiran II : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor : 15 /Bawaslu-Kab/TTS/PPID/IV/2020
Tanggal : 03 April 2020

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



Ditetapkan di : SoE

Tanggal : 03 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

